

**IMPLEMENTASI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
BAGI YANG MEMBAYAR ZAKAT
(Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:


MUZAYYIN AZHAR

NIM 212 313 8427

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M/1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muzayyin Azhar, NIM 2123138427 dengan judul “ Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)”, Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.




Pembimbing I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Bengkulu, 25 Januari 2017 M
26 Rabiul Akhir 1438 H

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Muzayyin Azhar NIM. 2123138427 yang berjudul Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu), Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Januari 2017 M / 02 Jumadil Awal 1438 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Serjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, 06 Februari 2017 M

09 Jumadil Awal 1438 H

Dekan

Dr. Ashafni, MA

NIP.197304121998032003

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Drs. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Penguji II

Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001

MOTTO

“Janganlah membiasakan diri belajar dari kesalahan tetapi belajarliah untuk tidak melakukan kesalahan, dengan meperbanyak ilmu pengetahuan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.*
- *Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang Keluarga Besar Muktar Afrudi (KBMA) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- *Sahabat dan teman-temanku seperjuangan, Keluarga Besar KSR PMI IAIN Bengkulu, Keluarga Besar NEWBIE, Sahabat dari SDIT IQRA 1 BENGKULU yang selalu memberikan motivasi dan dorongannya demi mencapai kesuksesan.*

Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Januari 2017 M
26 Rabiul Akhir 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Muzayyin Azhar
NIM. 212 313 8427

ABSTRAK

MUZAYYIN AZHAR. Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dan bagaimana mekanisme pembayarannya sehingga zakat dapat mungurangi penghasilan kena pajak. Penentuan sampel menggunakan tehnik sampel *purposive sampling* merupakan salah satu tehnik pengambilan sampel secara sengaja atau spesifik, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, belum terlaksana dengan baik karena dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tidak ada yang menggunakan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak, disebabkan berbagai faktor dan persepsi mereka masing-masing mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat.(2) sedangkan mekanisme pembayarannya sehingga zakat dapat menguragai penghasilan kena pajak ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Penghasilan, Zakat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus, baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I, dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Desi Isnaini, M.A Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing II, dan Ketua Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, yang telah memberikan bimbingan , motifasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat dan do'anya untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar, membimbing, dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan serta bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuan, berupa arahan agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 25 Januari 2017 M
26 Rabiul Akhir 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan

Muzayyin Azhar
NIM. 212 313 8427

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitan	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Implementasi	21
B. Zakat	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Landasan Hukum Zakat	24
3. Macam-Macam Zakat	27
4. Tujuan dan Hikmah Berzakat	29
5. Sasaran Zakat	32
C. Pajak Penghasilan	34
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	34
2. Subjek Pajak Penghasilan	36
3. Subjek Pajak Luar Negri.....	37
4. Objek Pajak Penghasilan	38
5. Non Objek Pajak Penghasilan	44
6. Zakat dan Pajak Penghasilan	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	54
A. Sejarah Berdiri IAIN Bengkulu	54
B. Profil IAIN Bengkulu	60
C. Sejarah Berdirinya Jurusan Ekonomi Islam	63
D. Visi dan Misi Jurusan Ekonomi Islam.....	65
E. Tujuan Jurusan Ekonomi Islam	66
F. Sasaran Jurusan Ekonomi Islam	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu).....	68
B. Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Sehingga Zakat Dapat Mungurangi Penghasilan Kena Pajak.....	78
C. Analisis “ Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) dan Mekanismenya.....	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Informan Penelitian
- Lampiran 3 : Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN
Bengkulu
- Lampiran 4 : Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
- Lampiran 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010
- Lampiran 6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010
- Lampiran 7 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011
- Lampiran 8 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011
- Lampiran 9 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012
- Lampiran 10 : Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 11 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 14 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 15 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 16 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 17 : Surat Izin Penelitian dari KP2T Provinsi Bengkulu
- Lampiran 18 : Surat Izin Penelitian dari BPPTM Kota Bengkulu
- Lampiran 19 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 20 : Catatan Perbaikan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki berbagai macam suku dan agama. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaan dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Sedangkan agama yang diakui di Indonesia sendiri ada enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Islam sendiri memiliki berbagai macam kewajiban, salah satu kewajiban yang terdapat dalam Islam adalah kewajiban membayar zakat. Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat adalah rukun Islam yang ketiga sehingga mayoritas umat muslim mengetahui bagaimana pentingnya membayar zakat.

Zakat menurut syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹

Harta yang dimiliki dan diinginkan oleh manusia kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan

¹ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82

tersebut berbeda dari waktu ke waktu. Di Indonesia misalnya, di bidang pertanian, selain bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi terkait juga dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan kini berkembang pesat mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut dan lain-lain. Kegiatan jasa telah melahirkan profesi yang bermacam-macam seperti konsultan, tenaga kesehatan, pendidik, pegawai negeri dan swasta dan lain-lain.²

Masing-masing bidang pekerjaan tersebut merupakan bidang pekerjaan yang penghasilannya harus di keluarkan zakat jika sudah mencapai *haul* dan *nisab* oleh pemerintah dijadikan sumber pendapatan melalui pajak. Dalam kaitan ini, Ahmad Rofiq menulis bahwa zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniyah*' (hartawan) setelah harta mereka memenuhi nisab dan haul. Sebagai salah satu aset Ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial dan strategis dalam rangka membangun kesejahteraan umat.³

Dalam kehidupannya manusia selalu saling membutuhkan dan saling berhubungan dengan yang lainnya. Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyat beserta Negara itu sendiri yang diperoleh melalui peran masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, satu diantaranya adalah pajak.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004) h. 259

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh*,, h.259

Berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan yang sudah ditetapkan.⁴

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang/aturan hukum, berupa pemberian sebagian kekayaan orang/badan ke kas Negara, tidak ada imbalan secara langsung, dapat dipaksakan, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak tersebut berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.⁵

Dalam realitanya sebagai masyarakat muslim Indonesia yang baik kita memiliki dua kewajiban yaitu membayar pajak dan membayar zakat, wajib membayar pajak bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP dan wajib membayar zakat jika sudah mencapai haul dan nisabnya. Pelaksanaannya pun harus sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang sudah di tetapkan.

⁴ Sri pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Andi, 2006) h. 2

⁵ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan (Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia)*, (rev.ed. ;Malang : Empatdua Media, 2015) h. 3

Kewajiban umat Islam dalam membayar zakat terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 9 Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 9 : 103).

Dari ayat diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membayar zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat slam, lalu bagaimana dengan kewajiban membayar pajak bagi umat Islam. Mereka memiliki dua kewajiban yang harus di penuhi yaitu kewajiban kepada Negara membayar pajak dan kewajiban kepada agama yaitu membayar zakat.

Dalam hal ini pemerintah ikut andil dalam menanggapi kasus kewajiban umat beragama yang memiliki kewajiban serupa seperti membayar pajak, dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 , dan kemudian lebih dipertegas oleh Undang-Undang Zakat yang terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), yang berbunyi :“Zakat yang dibayarkan oleh

muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”⁶

Kemudian zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak ini di pertegas lagi dalam undang-undang pajak penghasilan yaitu dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) yang berbunyi : *“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”*⁷

Jadi dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat yang resmi, ketika mereka membayarkan pajak penghasilan maka penghasilan kena pajaknya dapat dikurangkan.

Tetapi dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini penulis menemukan kurangnya implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dimana pada observasi awal di Kantor

⁶ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 42-43

⁷ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...*, h. 68

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu, peneliti melakukan tanya jawab kepada pegawai di KPP Pratama Bengkulu yaitu kepada Bapak Emriyadi Erpan selaku kepala seksi pelayanan, mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat.

Menurut Bapak Emriyadi Erpan, “pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat memang ada, tetapi dalam pelaksanaannya terutama di Kota Bengkulu itu sendiri, sangat jarang sekali Wajib Pajak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, malah mungkin bisa dihitung Wajib Pajak yang menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Padahal di dalam formulir pelaporan pajak penghasilan kolom zakat sudah tersedia.”⁸

Mengapa dalam pelaksanaan tentang zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak ini sangat kurang. Padahal mayoritas Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam dan dalam Islam ada kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat jika sudah mencapai *haul* dan *nisab*, jika mereka menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, itu bisa meringankan beban mereka karena mendapat pengurangan dalam membayar pajak (Pajak Penghasilan). Hal ini lah yang menarik penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data, peneliti membatasi masalah dengan melakukan penelitian kepada Wajib Pajak (WP) yang terdapat di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu khususnya dosen.

⁸Emriyadi Erpan, Wawancara, 20 januari 2016

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mungurangi penghasilan kena pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat?
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mungurangi penghasilan kena pajak.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/akademis

Penelitian ini berguna memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengurangan penghasilan kena pajak bagi masyarakat membayar zakat, selain itu dapat juga sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang sejenis dikemudian hari sebagai penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dapat menjadi pemahaman bahwasanya zakat itu dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat.

Sehingga para Muzakki tidak terlalu terbebani dengan dua kewajiban yang harus mereka tunaikan yaitu membayar zakat dan juga pajak penghasilan.

Bagi pemerintah khususnya Instansi yang terkait agar dapat merumuskan suatu kebijakan atau aturan yang baik agar masyarakat dapat menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa ada yang terbebani.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan yang telah ada, dalam hal ini terdapat beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang berkaitan berkaitan dengan Pajak Penghasila (PPh).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Riangga Dewi pada tahun 2011 yang berjudul “ *Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan : Anteseden dan Konsekuensinya (Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha di Kota Kudus)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anteseden persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan (pembelajaran, motivasi, dan kualitas pelayanan aparat pajak) dan konsekuensinya terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Kota Kudus Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik incidental sampling di dalam pengumpulan data. Hasil dalam penelitian

ini menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan, (2) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan, (3) Kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan, dan (4) Persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan Mira Riangga Dewi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, jika Mira Riangga Dewi melakukan penelitian mengenai Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan : Anteseden dan Konsekuensinya Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha di Kota Kudus, Maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai *“Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi yang membayar Zakat Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar tahun 2011 tentang *“Persepsi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak”* Penelitian yang dilakukannya ini untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai dilingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Bengkulu terhadap pengurangan nilai pajak karena pembayaran zakat? Kemudian Untuk

⁹ Mira Riangga Dewi, *“Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan : Anteseden dan Konsekuensinya (Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha di Kota Kudus)”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011)

Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi persepsi pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu terhadap pengurangan nilai pajak karena pembayaran zakat. Penelitiannya ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data adalah pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa konten dengan langkah mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya ini adalah wajib pajak yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu memandang pajak penghasilan sebagai tambahan kekayaan dan yang menyebabkan pajak itu adalah tambahan kemampuan secara ekonomis seorang wajib pajak. Pengurangan nilai pajak karena membayar zakat boleh saja dan harus diterima sebagai sebuah kebijakan. Yang jangan dilakukan oleh wajib pajak yaitu sebaliknya yaitu melakukan pengurangan zakat karena membayar zakat. Kemudian faktor pendukung yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pengurangan nilai pajak karena pembayaran zakat adalah 1) Pengetahuan wajib pajak tentang zakat dan pajak. 2) Sistem pembayaran dipotong langsung oleh bendahara. 3) Pemberlakuan undang-undang mengenai zakat dan pajak.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan Abu Bakar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, jika Abu Bakar melakukan penelitian mengenai Persepsi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu

¹⁰ Abu Bakar, "*Persepsi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak,*" (Tesis, Program Pascasarjana STAIN, Bengkulu, 2011)

Terhadap Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak, Maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai *“Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi yang membayar Zakat Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hera Bugis Indina pada tahun 2013 tentang *“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa”* Penelitian ini untuk mengetahui cara meminimalisir jumlah kewajiban pajak terutang yang harus dibayarkan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan ingin melihat sejauh mana pengaruh perencanaan pajak atas PPh 21 yang dibayarkan oleh PT. Semen Tonasa sehingga mendapatkan laba yang optimal. Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan menghitung perencanaan pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang berlaku dan membandingkannya dengan perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Data-data yang dikumpulkan yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2009 (12 bulan) dan daftar gaji pegawai tetap PT Semen Tonasa tahun 2009. Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Semen Tonasa telah melakukan perencanaan pajak dengan baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan pajak dan peningkatan laba komersial. Karena dari segi pajak, perencanaan pajak dikatakan berhasil jika pajak

penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya perencanaan pajak tersebut.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan Hera Bugis Indina dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, jika Hera Bugis Indina melakukan penelitian mengenai Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa, Maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai *“Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi yang membayar Zakat Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Windarti pada tahun 2010 tentang *“Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)”* penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim di Kelurahan Jajar. (2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan muslim di kelurahan Jajar dalam mengimplementasikan perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. (3) Mengetahui dampak adanya perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling

¹¹ Hera Bugis Indina, *“ Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa,”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013)

yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, namun pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa :

(1) Wajib Pajak usahawan muslim di kelurahan Jajar belum melaksanakan perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan PKP sesuai dengan ketentuan yang ada. (2) Usahawan muslim belum bisa mengimplementasikan perlakuan zakat dalam penghitungan PKP, karena usahawan muslim belum paham akan adanya aturan tersebut. Hal ini terjadi karena belum ada sosialisasi dari KPP Pratama Surakarta dan LAZIS Surakarta. (3) Perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan PKP di kelurahan Jajar belum berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Sementara itu zakat penghasilan yang disalurkan ke masjid atau yang menurut usahawan berhak, berdampak pada penerimaan zakat pada LAZIS. Seharusnya zakat yang bisa dikumpulkan banyak, sehingga penyalurannya juga bisa menjangkau banyak mustahiq. Tetapi penerimaan zakat dari muzakki belum optimal, karena usahawan lebih memilih menyalurkan zakatnya ke masjid.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan Tri Windarti dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah, jika Tri Windarti melakukan penelitian mengenai Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan

¹² Tri Windarti, *Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)* (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010)

Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Usahawan di kelurahan jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai “*Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi yang membayar Zakat Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam proses penelitian akan bersifat menganalisis bagaimana implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat Dosen FEBI IAIN Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari tanggal 27 Agustus 2016 sampai 31 Februari 2017. Lokasi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Jalan Raden Patah, Kelurahan Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu, Jalan Pembangunan No. 6, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian didasarkan pada ciri-ciri tertentu, dari 26 Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, yang terdiri dari 21 dosen tetap PNS dan 5 dosen tetap tidak PNS diambil 10 dosen tetap PNS sebagai Informan, laki-laki berjumlah 4 orang dan perempuan berjumlah 6 orang (Data terlampir).¹³ Adapun alasan pemilihan informan kepada Dosen tetap PNS karena Dosen tetap PNS sudah Memiliki NIDN yang mana sudah mendapat pengakuan dari Dikti, dan dianggap lebih memahami mengenai penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai zakat dan pajak penghasilan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁴ Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu bendahara IAIN Bengkulu dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu.

¹³ Feranita, Wawancara, 06 februari 2017

¹⁴ Joko Subagyo, *Metoda Penelitiann Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87-88

b. Data sekunder

Yakni sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis yang selanjutnya data ini disebut juga dengan tidak langsung atau data tidak asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip.¹⁵Data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku, Kitab Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah.

5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Melihat secara langsung bagaimana penerapannya di lembaga tersebut baik itu di Lembaga Kampus IAIN Bengkulu khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada Informan. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode...* ,h.88

keterangan atau informasi secara lisan dari seorang Informan.¹⁶ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dalam wawancara yang dilakukan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan Informan penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dikarenakan bertanya secara langsung kepada informan.¹⁷ Wawancara yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara secara terstruktur dan mendalam dengan tujuan agar hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen resmi, arsip, ataupun catatan yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan¹⁸. Misalnya, formulir SPT pajak penghasilan (Pph) dan data praktek pelaksanaannya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat

¹⁶ Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h 83

¹⁷ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 42

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), h 206

dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara tepat, sistematis, faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat individu atau kelompok tertentu atau daerah tertentu.¹⁹ Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang benar berdasarkan fakta. Analisis data kualitatif secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, *coding*, memutuskan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh

¹⁹ Soejono & Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaraksa, 2005), h. 22

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusi data*)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa saja yang ia teliti atau temui dengan melakukan pencatatan – pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematis sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat (studi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu), Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2) BAB II KAJIAN TIORI

Dalam bab berisikan landasan teori yang nantinya akan sangat membantudalam analisis hasil-hasil penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang pengertian implementasi, pengertian zakat, pajak penghasilan, dan lain-lain.

3) BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan secara gambaran umum tentang profil tempat penelitian yang akan di lakukan sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini tempat penelitian yang akan di lakukan yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai proses analisis penulisan implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu).

5) BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implementasi menurut para ahli.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka 2002), h. 70

² Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 39

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa), zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'³, kata zakat berasal dari kata zaka yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”. Menurut Didin Hafidhuddin zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barkatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).⁴

Adapun pengertian zakat secara *terminology* (istilah) zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta tersebut menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Departemen Agama, mengemukakan pengertian zakat menurut istilah para fuqaha antara lain sebagai berikut:⁶

1) Menurut ulama Mazhab Hanafi, zakat adalah :

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى

“Memilikkan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara'-syara' karena rido Allah Swt”.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/zakat>, (12 januari 2017)

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002)

h. 7

⁵ Fahrudin, *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta : Renika Cipta 1992), h. 618

⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, h. 34-35

- 2) Menurut ulama Mazhab Maliki, zakat adalah :

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير

معدن وحرث

“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun, selain tambang dan alat pertanian”.

- 3) Menurut ulama Mazhab Hambali zakat, adalah:

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

“Kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula”.

- 4) Menurut Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khotfib dari Mazhab Syafi’i dalam bukunya Aliqna mengatakan bahwa zakat adalah :

إسم لقدر مال مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه إلى أصناف مخصوصة بشرائط

“Nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”.

- 5) Sementara itu menurut Sayyid Sabiq menulis sebagai berikut :

الزكّات إسم لما يخرجّه الإنسان في حق الله تعالى إلى الفقراء

“Zakat adalah nama bagi hak Allah swt, berupa barang yang dikeluarkan (disisihkan) oleh manusia untuk orang-orang fakir”⁷.

Dari beragam definisi zakat di atas pengertian zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan, atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang dan badan/lembaga tertentu pula.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah penerjemah Noer Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 497

2. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Quran

Landasan hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 9 : 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Qs. Ar-Rum 30 : 39).

Setelah turunnya ayat yang mewajibkan zakat dan makna dari zakat itu sendiri untuk diri kita pribadi zakat mempunyai makna yang mendalam dalam hidup kita bahwa apabila zakat itu berjalan maka zakat itu sendiri akan menimbulkan sifat rasa tolong menolong, saling mengasihi, dan mempererat tali persaudaraan antar sesama melalui zakat.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Qs. At-Taubah 9:71)

Adapun Ayat Al-Qur'an yang sudah menunjukkan secara langsung dan tegas tentang kewajiban membayar zakat, adalah ayat-ayat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah, antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".(Qs. Al-Baqarah 2 :43).

Selanjutnya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah 2 : 110).

Ayat yang menjelaskan tentang peruntukkan zakat terdapat dalam surat al-Taubah ;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Qs. At-Taubah 9 : 60).

2) Hadist

Disamping Al-Qur'an, Hadits juga ikut mempertegas perintah wajib zakat, Nabi menjelaskan posisi zakat tersebut dalam Islam sebagai berikut:

عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلعم بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و أن

محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. katanya Rasulullah saw telah bersabda, “dasar atau (pokok-pokok) Islam itu ada lima perkara; 1. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad itu rasul Allah, 2. Menegakkan sholat, 3. Membayar zakat, 4. Menunaikan ibadah haji, dan 5. Puasa bulan ramadhan” (HR.Bukhari)⁸.

Selanjutnya :

عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله

إلا الله و أن محمدا عبده ورسوله و إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, وحج البيت وصوم رمضان

(رواه مسلم).

Artinya : “Dari Abdullah ra., Rasulullah saw bersabda; “islam dibina atas lima perkara, pengakuan atau (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan muhammad hambanya dan Rasulnya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke baitullah, puasa ramadhan”.(HR.Muslim).⁹

Ayat dan hadits diatas kiranya cukup untuk mendukung ketegasan status hukum zakat adalah wajib, ayat memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, sementara hadits menjelaskan posisi zakat dalam Islam.

3. Macam – Macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Pertama, zakat fitrah di sebut juga dengan zakat badan. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk

⁸ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, terjemahan *Shahih Bukhari* H. Zainuddin Hamidy dkk, (Jakarta: Wijaya, 1992), jilid I, h. 16

⁹ Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy, Terjemahan Hadits *Shahih Muslim* jilid 1, penerjemah Mahmud Daud (Jakarta: Wijaya. 1982), h. 103

keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.¹⁰

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik itu berupa gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok.¹¹ Kalau standar masyarakat kita beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras dan pelaksanaannya dilakukan sebelum shalat hari raya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah, seperti yang di jelaskan oleh surat At-Taubah 9 : 60 yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Qs. At-Taubah 9 : 60).

Kedua, Zakat mal Menurut Al-Jaziri, ulama mazhab yang empat secara *Ittifaq* (sependapat) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu : binatang ternak (unta, sapi, kerbau,

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera 2001), hal. 195.

kambing/domba) emas dan perak, perdagangan, pertambangan, harta temuan dan petanian.¹² Sementara itu menurut Yasuf Al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah: binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi pabrik dan gudang, hasil pencarian dan profesi, hasil saham dan obligasi.¹³

Dari pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati mengalami perubahan dan perkembangan. artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

4. Tujuan dan Hikmah Berzakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.¹⁴

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (Beirut: Ihya Turats al- arabi,tt), h. 596

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 122-123

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.42

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat dalam kontek ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam.¹⁵

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Diantaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tujuan yang *pertama* meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati diri dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia, dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.¹⁶

Tujuan *kedua* zakat dilihat dari keseimbangan sosial, zakat mendorong umat Islam untuk selalu menghindari kemubaziran, bakhil dan tamak. Dengan zakat pula dapat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul diantara orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki

¹⁵ Asnaini, *Zakat...* , h.42

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848

hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat.¹⁷

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit serta di seisinya adalah milik Allah, dan harta yang di miliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah swt semata. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 104:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ

اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (QS. At-Taubah 9 : 104).

Makna ayat dari surat At-Taubah :103 bahwasanya sekelompok orang yang imanya masih lemah, yang mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Dan mereka mengharap ampunan dari Allah SWT dan salah satu cara pengampunannya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat.¹⁸

¹⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006) h.133

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.706

5. Sasaran Zakat

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (*zakat maal*) ada delapan *asnaf* (golongan) yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam). *Riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah). *Ibnu sabil* (yang dalam perjalanan) sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah 9 : 60).

Seperti yang telah dijelaskan pada ayat diatas, orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu :¹⁹

1. *Fakir* adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta yang kurang dari seperdua kecukupannya, tidak ada orang yang berkewajiban memberibelanja.

¹⁹ Sualaiman Rajid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algonsindo, 1995), hal. 213

2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi.
3. *Amilin* adalah orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq.²⁰
4. *Muallaf* adalah orang-orang yang sedang dilunakan hatinya untuk memeluk Islam atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin. Muallaf ada empat macam:
 - a. Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
 - b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berharap kalau dia diberikan zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
 - c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
 - d. Orang yang menolak kejahatan orang anti zakat.²¹
5. *Riqab* (orang-orang yang memerdekakan budak) adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah memenuhi berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku karena perbudakan telah tiada.
6. *Al-Gharimah* (orang yang mempunyai utang) adalah orang yang

²⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: kencana, 2006), Hal.96

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat seri 9*,(Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2006), h.83

mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka., menurut kesepakatan para ulama mazhab.

7. *Fisabilillah* (orang yang berada dijalan Allah) menurut empat mazhab orang- orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam.
8. *Ibnu sabil* adalah orang asing yang menempuh perjalanan kenegeri lain dan sudah tidak punya harta lagi zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali kenegarannya.²²

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak.²³ Jadi batasan pajak penghasilan menurut pengertian ini adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dari penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 262 tahun 2010 dinyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri sebagai mana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertian lain dikemukakan oleh Mulya Kelana yaitu pajak yang

²² Muhamad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 189-194

²³ Susanto Brotodihardjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Adhitama, 2007) h. 79

dibebankan kepada Wajib Pajak dari penghasilannya secara ekonomis dan menambah kekayaan Wajib Pajak.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa pajak penghasilan mengandung beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya subjek pajak
- b. Merupakan tambahan penghasilan secara ekonomis
- c. Tambahan itu pada dasarnya bersifat menambah kekayaan wajib pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:²⁵

a. 1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

²⁴ Mulya Kelana, *Pajak Penghasilan* (Jakarta: Binangkit, 2003) h. 110

²⁵ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...* h. 56

b. Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.²⁶

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Subjek pajak dalam Negeri adalah:

a. Orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pembiayaannya bersementera dari APBN dan APBD

²⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, (Bandar Lampung: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2012) h. 159

- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - 4) Pembukannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional Negara
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak luar Negeri adalah:²⁷
- a. Orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

²⁷ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...* h. 58

4. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁸ Objek pajak sesuai dengan definisi di atas adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

²⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Susunan...* h. 159

- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena liquiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.²⁹
 - 4) Keuntungan karena penghasilan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, Abadan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau penghasilan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak.

²⁹ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Susunan...* h. 160

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

Premium ini terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nomina, sedangkan diskonto terjadi apabila dibeli dibawah nilai nominal.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dari pembagian sisa hasil usaha koperasi.³⁰

Termasuk dalam pengertian deviden adalah:

- 1) Pembagian laba secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
- 2) Pembayaran kembali karena liquiditas yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- 3) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteran, termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- 4) Pembagian laba dalam bentuk saham
- 5) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteran.
- 6) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima dan diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.

³⁰ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Susunan...* h. 170

- 7) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dan modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dan pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah.
 - 8) Pemabayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
 - 9) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
 - 10) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi
 - 11) Pengeluaran perusahaan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.³¹
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak³²

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial atau ilmiah.

³¹ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...* h. 63-64

³² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Susunan...* h. 170

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah
- 3) Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, intelektual, industrial atau komersial.
- 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakannya pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3.
- 5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televise, atau pita suara untuk siaran radio.
- 6) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya.³³
 - i. Sewa dan pehasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan harta berkala.³⁴
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan

³³ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...* h. 64-65

³⁴ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Susunan...* h. 171

sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitor kecil, misalnya Kredit Usaha Keluarga (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

l. Keuntungan selisi kurs mata uang asing

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan system pembukuan yang dianut Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali (revaluasi) asset sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 UU PPh.

n. Premi Asuransi termasuk juga premi reasuransi³⁵

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

³⁵ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...* h. 67

Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah

Kegiatan berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut UU PPh.

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

s. Surplus Bank Indonesia.

5. Non Objek Pajak Penghasilan

Sesuai pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengelompokkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak:

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.³⁶

Seperti dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, peraturan menteri keuangan Nomor 254/PMK. 03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti Pembayaran atas Zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana telah diubah

³⁶ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...* h. 67-68

terakhir dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012).³⁷

- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal (perhatikan pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Pada prinsipnya harta termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun, karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.³⁸

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah diberikan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

³⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak, *Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Jakarta: Direktur Jendral Pajak, 2014), h. 41-42

³⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak, *Petunjuk...* h. 42

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.³⁹
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-

³⁹ Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak, *Petunjuk...* h. 43

saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.⁴⁰
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama

⁴⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak, *Petunjuk ...*h. 43-44

4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mentrian Keuangan dalam pasal 4 ayat 1.⁴¹

6. Zakat Dan Pajak Penghasilan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau
- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010, *Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, (23 Agustus 2010)

dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak secara langsung sebagai pengurang pajak penghasilan tetapi hanya sebagai pengurang penghasilan bruto (penghasilan kena pajak) dalam menentukan penghasilan neto. Dari penghasilan neto ini nanti baru dapat ditentukan seberapa besar pajak penghasilan bagi orang pribadi maupun sebuah perusahaan.

Kemudian peraturan pemerintah ini juga menjelaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat mengurangi penghasilan kena pajak jika zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut dibayarkan di lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, peraturan ini ditegaskan kembali dalam pasal 2 yaitu:

*“Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”.*⁴²

⁴² Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010, *Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, (23 Agustus 2010)

Jadi jika Wajib Pajak ingin memasukkan zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pajak Penghasilan) maka Wajib Pajak harus membayarkan zakatnya ke Badan/lembaga yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah.

Adapun Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
 - a. LAZ Dompot Dhuafa Republik
 - b. LAZ Yayasan Amanah Takaful
 - c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
 - d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
 - e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah
 - f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
 - g. LAZ Persatuan Islam
 - h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 - i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
 - j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
 - k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia

- l. LAZ Yayasan Baitul Maal Wat Tamwil
 - m. LAZ Baituzzakah Pertamina
 - n. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid
 - o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
- a. LAZIS Muhammadiyah
 - b. LAZIS Nandlatul Ulama (LAZIS NU)
 - c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
4. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
5. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).⁴³

Peraturan Direktur Jendral Pajak diatas Menejelaskan tentang Badan/Lembaga yang didirikan dan disahkan oleh pemerintah, yang mana jika membayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib di Badan/Lembaga tersebut maka zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Pajak Penghasilan).

Dengan adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktur Jendral Pajak mengenai zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurangan penghasilan

⁴³ Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-15/PJ/2012, *Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto* (11 juni 2012)

kena pajak ini sangat membantu sekali bagi masyarakat atau umat beragama yang memiliki kewajiban ganda yang mana disatu sisi mereka memiliki kewajiban sebagai umat beragama dan disatu sisinya lagi memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM JURUSAN EKONOMI ISLAM IAIN BENGKULU

A. Sejarah Singkat IAIN Bengkulu

Pada tanggal 13 september 1963, rombongan para tokoh yayasan taqwa dari Sumatera selatan datang ke Bengkulu. Diantaranya ialah H. Muhammad Husien, K.H. Ibrahim Husein, Prof dr. Hazairin, SH. dan Drs. Zaidan Jauhari. Mereka mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Bengkulu disebuah gedung pertemuan yang terletak di pasar baru koto dalam rangka membuat Fakultas Ushuludin Bengkulu. Keesokan harinya, pada tanggal 14 september 1963, mereka ke Curup untuk meresmikan Fakultas Syari'ah. Dua Fakultas ini merupakan perguruan tinggi pertama yang terdapat diseluruh wilayah yang sekarang menjadi provinsi Bengkulu.¹

Setahun kemudian Fakultas Syari'ah Yayasan Taqwa (yaswa) IAIN di Curup diganti menjadi Fakultas Ushuluddin Yaswa IAIN. Pada tanggal 14 November 1964 Fakultas Ushuluddin di Curup berhasil dinegerikan. diangkat sebagai dekan pertamanya K.H. Muhammad Amin Addary. Bersama dengan penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup diresmikan pula IAIN Raden Fatah Palembang.²

Tiga tahun sejak penegrian Fakultas Ushuluddin di Curup, tepatnya pada tahun 1967 Yayasa Taqwa (yaswa) Sumatera Selatan perwakilan

¹ Ali Abu Bakar. dkk, *10 Tahun Stain Bengkulu Mengabdi*, (Bengkulu:STAIN Bengkulu Publising, 2007), h 9

² Ali Abu Bakar. dkk, *10 Tahun*, h 9

Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di kota praja Bengkulu menjadi Syari'ah Yaswa. Fakultas Syari'ah Yaswa kembali diperjuangkan agar dapat dinegerikan. Tim usaha penegerian diketahui oleh M. Zein Rani (wali kota Bengkulu). Dengan dukungan H.M. Ali Amin, SH, penguasa daerah provinsi Bengkulu pada waktu itu, pada bulan Juni 1971 Fakultas Syari'ah Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu.

Pada awal jabatannya sebagaimana Gubernur Bengkulu, Bapak Soeprapto membangkitkan kembali perjuangan rakyat Bengkulu untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri di daerah Bengkulu. Keinginan rakyat Bengkulu ini disampaikan oleh Bapak Soeprapto kepada Bapak H. Alamsyah Ratu Prawiranegara, Menteri Agama R.I dalam pidato sambutan beliau pada upacara Dies Natalis ke XV IAIN Raden Fatah Palembang di Kota madya Bengkulu pada bulan November 1979.³

Berhubungan pada saat itu Provinsi Bengkulu baru memiliki dua Fakultas dalam lingkungan IAIN yakni Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syari'ah di Bengkulu, maka dipersiapkan kembali sebuah Fakultas lagi yang berlainan yaitu Fakultas Tarbiyah. Ketika itu telah ada satu Fakultas Tarbiyah Swasta yang berstatus terdaftar di kota Manna dipindahkan ke kotamadya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN.

³ Ali Abu Bakar. dkk, *10 Tahun ...*, h. 10-11

Selanjutnya, berdasarkan persetujuan IAIN Raden Fatah Palembang dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Bengkulu, Maka Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan surat keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional lokal Jauh Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bidang Studi IPS di Bengkulu.⁴

Pada hari rabu tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai kuasa dekan Fakultas ini.

Berdasarkan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu. kemudian pada tanggal 9 Juli 1994, Fakultas ini dinegerikan menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu yang diresmikan oleh dirjend Bingaba Islam Departemen Agama R.I.

Dengan telah lengkapnya tiga Fakultas di Provinsi Bengkulu yakni Fakultas Ushuluddin di Curup, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah di Bengkulu, berarti persyaratan untuk menjadi IAIN tersendiri telah terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka penerbitan perguruan tinggi dalam

⁴ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detailberita&id=6639>, (24 juni 2012)

lingkungandepartemen Agama R.I, Fakultas-fakultas cabang (di luar kampus Bengkulu) ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 buah.

Berdasarkan Keputusan presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997, Menteri Agama R.I, Dr. H. Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN di seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997. STAIN Bengkulu merupakan penggabungan dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Masing-masing Fakultas berubah nama menjadi Jurusan Syari'ah dan Tarbiyah. Jurusan Syari'ah dengan dua program studi (Ahwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah) dan Tarbiyah dengan satu program studi (Pendidikan Agama Islam). Ketua STAIN Bengkulu pertama dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy (dari Tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002). Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh DR. Rohimin, M.Ag dan ia terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk priode 2006-2010.⁵

STAIN Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2012 genap 15 tahun, dihitung sejak peralihan dari kelas jauh IAIN Raden Fatah Palembang menjadi STAIN Bengkulu pada tanggal 30 Juni 1997. Sebagai salah satu Perguruan tinggi Agama Islam Negeri yang berada di bawah Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, terus berusaha mengembangkan institusi dan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu. Walaupun sudah diketahui berbagai pihak bahwa perjalanan proses alih status

⁵ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detailberita&id=6639>, (24 juni 2012)

dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu tidaklah mudah, berbagai liku-liku dan cobaan yang berat, mulai dari dukungan yang tidak sepenuhnya dari pemerintahan daerah, masa kepemimpinan Gubernur Hasan Zain maupun pihak yang berwenang memandang sebelah mata.⁶

Namun demikian ketua STAIN Bengkulu Dr. H. Sirajudin M, M. Ag., MH, sejak mulai menjabat menjadi pembantu ketua II STAIN Bengkulu, tidak pernah menyerah dengan keadaan, terus melakukan upaya-upaya penguatan baik aspek akademik maupun politis hingga akhirnya diundang untuk menyampaikan presentasi di Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sukses penyampaian presentasi proposal alih status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu di kementerian pembinaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara akademis tidak kemudian menyebabkan proses alih status bisa segera dilakukan, sebab masih ada wacana penggabungan STAIN Bengkulu dengan STAIN Curup yang dulu pernah dilakukan oleh STAIN Bengkulu dalam wadah IAIN Bengkulu, tetapi STAIN Curup menolaknya.

Wacana penggabungan STAIN Curup dan STAIN Bengkulu mengemuka kembali ketika proses penyampaian presentasi proposal alih status STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu di Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, ketua STAIN Bengkulu Dr. H. Sirajuddin M, M, Ag., MH ketika itu menyampaikan bahwa alasan yang logisnya karena letak geografis yang jauh jaraknya dari STAIN

⁶ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detailberita&id=6639>, (24 juni 2012)

Bengkulu ke STAIN Curup dan harus melalui perbukitan serta kondisi jalan yang kurang baik. Disamping itu STAIN Curup pada dasarnya telah menolak bergabung dengan STAIN Bengkulu, sehingga proses alih status STAIN Bengkulu tidak pernah melibatkan dan menyertakan STAIN Curup dalam setiap tahapnya hingga keluarnya perpres 51 tahun 2012 dan juga dalam pembahasan ortaker IAIN Bengkulu.⁷

STAIN Bengkulu merupakan inisiatif sendiri tanpa melibatkan STAIN Curup dalam proses alih statusnya hingga akhirnya mendapat rekomendasi dari Menteri Agama RI yang kemudian hal itu dilanjutkan dengan pembahasan di Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tanggal 9 Maret 2012, perjuangan alih status STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu mendekati babak akhir final, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kemenag RI bersama-sama dengan Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas draft Rancangan Peraturan Presiden (perpres) perubahan STAIN menuju IAIN Bengkulu.

Dalam tahap finalisasi proses alih status STAIN menjadi IAIN, Dr. H. Sirajudin M, M. Ag., MH selaku ketua STAIN Bengkulu kemudian mengundang Plt. Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S. Ag., M.Pd., dan wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi warga masyarakat Bengkulu

⁷ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detailberita&id=6639>, (24 juni 2012)

tentang alih status STAIN Bengkulu dan Rekomendasi Menteri Agama RI tentang alih status STAIN Bengkulu kepada Bapak Mustafa Abubar, Menteri Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perlunya lembaga PTAIN yang berkapasitas Institut, yaitu IAIN Bengkulu untuk segera diwujudkan.⁸

IAIN Bengkulu diresmikan pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012, dan diperkuatkan peraturan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja IAIN. Yang dipimpin oleh DR. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH. Saat ini memiliki 3 (tiga) Fakultas dan program Pasca Sarjana (S2), Fakultas saat ini antara lain Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan banyak lagi jurusan lain. Untuk memperkuat layanan akademik pasca peralihan status, IAIN Bengkulu akan menerima izin pendirian sepuluh program studi baru dan terdiri atas sembilan jenjang program strata satu (S1) strata dua (S2) tersebut yaitu pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terdiri atas program studi Zakat dan Wakaf serta Hukum Tata Negara. Sedangkan Fakultas Tarbiyah dan Tadris terdiri atas Fuad Islam dan Tadris Bimbingan Konseling dan Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab terdiri atas program studi Manajemen Dakwah, Sosiologi Agama, Akhlak dan Tasawuf.⁹

B. Profil IAIN Bengkulu

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berada dikawasan kota yang memiliki hubungan transportasi yang cukup lancar dengan areal seluas 73 ha. Letaknya sangat strategis: 10 km dari pusat kota dan 5 km dari bandara

⁸ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detailberita&id=6639>, (24 juni 2012)

⁹ [http://www. antaraneews. Com/berita/362965/stain-Bengkulu-resmi-berubah-status-](http://www.antaraneews.com/berita/362965/stain-Bengkulu-resmi-berubah-status-IAIN)

Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu. Didalamnya juga didukung oleh fasilitas dan prasarana yang memadai berupa gedung Rektorat berlantai dua, Perpustakaan berlantai 2, gedung kuliah berlantai 2, laboratorium Dakwah berlantai dua, laboratorium komputer, auditorium, masjid kampus, perkantoran dan gedung penyiaran radio.

Adapun visi dan misi IAIN Bengkulu yaitu:¹⁰

1. Visi

“Unggul dalam studi keIslaman, sains dan kewirausahaan Tahun 2037”

2. Misi

Misi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) adalah:

- a. Mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman, sains dan bewirausahaan dalam pendidikan dan pengajaran berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2012-2027)
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keIslaman, sains dan kewirausahaan dan pengabdian yang responsif terhadap kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan (2027-2022)
- c. Meningkatkan mutu mahasiswa yang berkarakter, profesional, mandiri dan berakhlak mulia (2022-2027)
- d. Menjadi rujukan dalam studi ilmu-ilmu keIslaman, sains dan kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi Islam (2027-2032)
- e. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi(2032-2037).

¹⁰ Tim 2007, 10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdi, Bengkulu:STAIN Bengkulu Publising

Sedangkan Fakultas IAIN Bengkulu ada tiga bagian dan beberapa jurusan di dalamnya:¹¹

1. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terdiri dari Jurusan Peradilan Agama, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam, dan Perbankan. Dan sekarang Fakultas ini sudah terpisah menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Fakultas Tarbiyah dan Tadris terdiri dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.
3. Fakultas Dakwah, Ushuluddin, dan Adab terdiri dari Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, FPPI, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Program Studi Tafsir Hadis.

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri yang sederajat dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya. Pendidikan formal yang dilaksanakan bernuansa keislaman dengan jenjang pendidikan program pengetahuan strata satu (S1) dan strata dua (S2).

Sebagai lembaga Pendidikan, IAIN Bengkulu senantiasa berperan aktif dalam menciptakan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas dalam rangka membantu program pemerintah yakni mempercepat proses pembangunan nasional khususnya dalam bidang keagamaan.

¹¹ Tim 2007, 10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdi, Bengkulu: STAIN Bengkulu Publishing

C. Sejarah Berdirinya Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu merupakan lanjutan dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu yang diresmikan pada bulan juni 1971. Fakultas Syariah ini sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu mulai dari Prof. Dr. H. Djaman Nur (1990-1997), Drs. Amiruddin Musa (1986-1990) dan Drs. H. Chaidir Hadi (1990-1997).¹²

Fakultas Syariah ini bersama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu (berdiri 1984), berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 dan keputusan Menteri Agama RI Nomor E/125/1997 diresmikan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu bersama 32 STAIN, IAIN seluruh Indonesia. Setelah menjadi STAIN, Fakultas Syariah beralih setatus menjadi Jurusan Syariah dengan ketua jurusan pertama Drs. Parmi Nurdin, SH (1997-2002). Setelah itu ketua jurusan dijabat oleh Drs. H. Amri Said (2003-2006), dan setelah itu ketua jurusan dijabat oleh Drs. M. Syarkoni, M.Ag didampingi Dr. Supardi Mursalin, M.Ag sebagai sekretaris dengan prodi Ekonomi Islam.¹³

Pada tahun 2012 berdasarkan peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu. Seiring peralihan setatus STAIN menjadi IAIN Bengkulu maka Jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan peralihan Jurusan Menjadi

¹² Tim 2007, 10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdi, Bengkulu:STAIN Bengkulu Publisng

¹³ Tim 2007, 10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdi, Bengkulu:STAIN Bengkulu Publisng

Fakultas makaprodi Ekonomi Islam menjadi prodi Ekonomi Syariah, dibawah Jurusan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam merupakan peralihan dari Prodi Ekomomi Islam menjadi Jurusan Ekonomi Islam dengan dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan salah satu fakultas yang ada dalam kampus IAIN Bengkulu. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang bertujuan membentuk sarjana agama Islam yang memiliki keahlian dibidang hukum dan pradata sosial serta ekonomi Islam dengan keahlian khusus yang tergambar pada beberapa fakultas sebagai berikut:¹⁴ Peradilan Agama, Hukum Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam, Hukum Tata Negara, Zakat, Wakaf dan Perbankan Syariah

Jurusan Ekonomi Islam mempunyai dua program studi, yaitu Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Program studi Ekonomi Syariah didirikan pada tanggal 1 November 2007 dengan Nomor SK Pendirian Dj.I/422/2007 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam. Sedangkan Prodi Perbankan didirikan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nomor SK Pendirian 1195 tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam.¹⁵

Pada tanggal 5 Juni 2015 di tetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifulddin bahwa Fakultas Syariah dan

¹⁴ Tim 2013, *Buku Statistik Tahunan 2013*, Bengkulu

¹⁵ Tim Akreditasi Prodi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, *Buku IIIA Borang Akreditasi...*, h.ii

Ekonomi Islam memisahkan diri menjadi fakultas tersendiri yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Jurusan Ekonomi Islam melahirkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut:

1. Menguasai ilmu-ilmu ekonomi dan ekonomi syariah,
2. Berjiwa Islami dan profesional dalam bidang ekonomi syariah,
3. Menguasai ilmu-ilmu keuangan syariah, khususnya ilmu perbankan,
4. Mencetak praktisi perbankan syariah yang profesional.

D. Visi dan Misi Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

1. Visi dan Misi Prodi Ekonomi Syariah

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dirumuskan dengan mengacu pada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Program yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Visi IAIN Bengkulu yaitu: “ Unggul Dalam Studi Keislaman, sains dan kewirausahaan di Asia Tenggara pada tahun 2037”.

Visi ini sejalan dengan Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu: “ Unggul dalam kajian dan pengembangan ilmu ekonomi Islam yang

memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara 2037”.

Dengan Misi seperti¹⁶:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan professional dalam ekonomi Islam.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis pada pemberdayaan.
- d. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

E. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan akademik dan profesional.
2. Menghasilkan sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan managerial, serta berjiwa wirausaha (*entrepreneurship*).
3. Menjadikan program studi Ekonomi Syariah sebagai pusat kajian dan penelitian Ekonomi Syariah.
4. Menjadikan program studi Ekonomi Syariah sebagai pusat unggulan dalam bidang kewirausahaan.
5. Mewujudkan masyarakat yang berorientasi kepada sistem ekonomi syariah dan berjiwa *entrepreneur*.

¹⁶ Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, *Buku IIIA Borang Akreditasi...*, h.1

F. Sasaran

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas input dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
2. Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa terhadap Hukum dan Ekonomi Islam
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan mahasiswa
4. Meningkatkan produktifitas akademik mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan
6. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan seni yang bernafaskan Islam bagi mahasiswa, bagi dosen dan tenaga kependidikan.
7. Meningkatkan penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
8. Meningkatkan *enterpreneurship civitas* akademika
9. Meningkatkan mutu kelembagaan
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi buku perpustakaan
11. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan civitas akademika terhadap semua permasalahan pendidikan, hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya dan peradapan masyarakat.
12. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi pemerintah dan non- pemerintah dalam rangka terwujudnya pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.¹⁷

¹⁷ Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, *Buku IIIA Borang Akreditasi...*, h.ii

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu mengenai Implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, Menurut Ibu Dr. Asnaini, MA. hasil yang diperoleh Ibu Asnaini mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, Ibu As setiap bulannya membayar pajak penghasilan sebesar 15% karena Ibu As golongan 4, dan juga Ibu As selalu membayar zakat fitrah dan zakat profesi, zakat fitrah yg Ibu As keluarkan yaitu sebesar 1 sha sama seperti umat muslim yang lainnya dan zakat tersebut di bayarkan ke mesjid, sedangkan zakat profesi yang Ibu As keluarkan yaitu sebesar 2,5% dan dikeluarkan setiap bulan, kemudian zakat tersebut Ibu As bayarkan ke UPZ IAIN dan juga ada yang langsung ke *mustahiq*. Selama Ibu As membayar zakat Ibu As tidak pernah menerima bukti pembayaran bahwa ibu As telah membayar zakat di mesjid atau lembaga tempat Ibu As bayarkan, Ibu As tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan karena ibu As tidak mau ribet aja mengenai pembayaran pajak penghasilan ini, dan juga menurut Ibu As pengurangan penghasilan kena pajak

bagi yang membayar zakat ini pengurangannya tidak terlalu signifikan jadi anggap saja uang yang lebih kita bayarkan itu sedekah.¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Nurul Hak, MA. hasil yang diperoleh adalah Pak Nurul mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi Pak Nurul tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, padahal Pak Nurul ini setiap bulannya membayar pajak penghasilan sebesar 15%, dan juga membayar zakat fitrah dan zakat profesi, lalu Pak Nurul mebayarkan zakat fitrahnya kemesjid, sedangkan zakat profesi Pak Nurul membayarkannya ke UPZ IAIN, dan ke *mustahiq* langsung, dulu juga pernah sempat di BAZNAS profinsi, dan juga tidak bukti yang di berikan oleh lembaga bahwa Pak Nurul telah membayar zakat di lembaga tersebut padahal jika ada bukti itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan Pak Nurul bisa berkurang, Pak Nurul tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena ada beberapa faktor, yang pertama yaitu tidak ada bukti yang dikeluarkan oleh lembaga zakat di tempat Pak Nurul membayar zakat, kedua merut pak nurul kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai adanya pengurangan pengahsilan kena pajak ini, padahal jika peraturan mengenai pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini terlaksana dengan baik ini bisa saja meningkatkan minat umat muslim dalam membayar zakat, karena bagi setiap umat muslim, membayar zakat itu hukumnya wajib, jadi dengan adanya sosialisasi yang tepat

¹ Asnaini, wawancara, 5 september 2016

kemasyarakat mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini itu bisa saja akan meningkatkan minat umat muslim dalam membayarkan zakatnya karena mengetahui zakat itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak.²

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA hasil yang diperoleh adalah Ibu Fatimah mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini, tetapi Ibu Fatimah tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, padahal setiap bulannya Ibu Fatimah selalu membayar pajak penghasilan, dan juga selalu membayar zakat fitrah dan zakat profesi. Kemudian zakat itu Ibu bayarkan ke mesjid, UPZ IAIN dan ke *mustahiq* langsung, dan tidak ada bukti yang di terima oleh Ibu Fatimah dari tempat atau lembaga dimana Ibu Fatimah membayarkan zakatnya. Ibu Fatimah tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena Ibu Fatimah berasumsi kita ini tinggal di Negara pancasila kita memiliki kewajiban membayar pajak, sedangkan membayar zakat itu kewajiban kita sebagai umat muslim, jadi Ibu Fatimah membedakan antar zakat dan pajak tidak mencampurkannya, dan juga menurut Ibu Fatimah pengurangannya itu tidak terlalu signifikan jadi Ibu merasa tidak masalah anggap saja itu sedekah.³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag hasil yang diperoleh adalah Pak Syakroni mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi Pak Syakroni tidak

² Nurul Hak, wawancara, 15 september 2016

³ Fatimah Yunus, wawancara, 15 september 2016

menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, padahal Pak Syakroni setiap bulannya membayar pajak penghasilan, dan juga Pak Syakroni selalu memabayar zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat profesi. Kemudian Pak Sakroni membayar atau mengeluarkan zakatnya ke UPZ IAIN, ke *mustahiq* langsung dan ke mesjid, selama Pak Syakroni membayar zakat Pak Syakroni tidak pernah menerima bukti pembayaran zakat dari lembaga tempat Pak Syakroni membayar zakat, Pak Syakroni tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena Pak syakroni beranggapan sama seperti pak Idwal, bahwa membayar zakat dan pajak itu berbeda jadi beliau membayar pajak ya pajak dan zakat ya zakat Pak Syakroni tidak mencampurkan antara zakat dan pajak.⁴

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag hasil yang diperoleh adalah Pak Toha mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi Pak Toha tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak padahal setiap bulan Pak Toha membayar pajak penghasilan karena kewajibannya sebagai Wajib Pajak, juga Pak Toha Selalu Membayar zakat fitrah dan zakat profesi, Zakat fitrah tersebut Pak Toha keluarkan atau bayarkan setiap Idul Fitri di mesjid sedangkan zakat profesi Pak Toha membayarkannya setiap bulan langsung ke *mustahiq* tidak melalui lembaga amil zakat. Alasan Pak Toha tidak menggunakan zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak karena Pak Toha tidak memiliki bukti pembayaran zakat, sedangkan syarat untuk

⁴ M. Syakroni, wawancara, 14 september 2016

menggunakan zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak yaitu harus memiliki bukti pembayaran zakat dari lembaga yang telah dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah. Menurut Pak Toha mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini bagus terutama bagi pengusaha yang omsetnya besar kemudian mereka membayar zakat, dan zakatnya itu nanti bisa dinikmati oleh saudara saudara kita sesama muslim, dan jangan sampai zakat orang muslim itu dipakai oleh orang selain non muslim, jika orang muslim itu membayar pajak tetapi dia tidak membayar zakat, seharusnya dia memiliki kewajiban membayar zakat, dari pajak itu nanti hartanya akan dinikmati atau di pakai juga oleh orang selain non muslim, jadi dari pajak itu ada hak orang muslim yang harusnya diterima oleh orang muslim, dengan adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, ini nanti bisa menjadi pertimbangan masyarakat muslim sebelum membayarkan pajaknya untuk mengeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum membayar pajak dan juga secara tidak langsung ini akan meningkatkan minat orang muslim dalam membayarkan zakatnya.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desi Isnaini, MA hasil yang diperoleh adalah Ibu Desi mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi Ibu Desi tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak padahal ibu desi Setiap bulannya membayar pajak penghasilan, dan juga membayar zakat profesi dan zakat fitrah, Ibu Desi membayar zakat tersebut ke lembaga UPZ IAIN, Masjid dan

⁵ Toha Andiko, wawancara, 16 november 2016

ke *mustahiq* langsung, Ibu Desi tidak pernah menerima bukti pembayaran zakat dari lembaga tempat Ibu Desi membayar zakat. Ibu Desi tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya karena Ibu Desi membedakan kalau zakat yaitu kewajiban kita sebagai umat muslim kalau pajak itu kewajiban kita sebagai warga Negara, jadi itu sama-sama wajib kita laksanakan kemudian yang mengurus pajak penghasilan itu Bendahara Ibu Desi hanya menerima gaji bersih, dan Ibu Desi tidak mau ribet saja mengurus pajak penghasilan. Mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak ini Ibu Desi beranggapan Bagus, apabila di terapkan, otomatis pajak yang kita bayarkan bisa berkurang, dan sangat bermanfaat terutama bagi yang perekonomiannya menengah kebawah jadi beban pajak mereka bayarkan bisa berkurang dan tidak begitu besar.⁶

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Idwal B, MA hasil yang diperoleh adalah Pak Idwal mengetahui mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, Tetapi Pak Idwal tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Padahal Pak Idwal setiap bulannya membayar pajak penghasilan, dan juga selalu membayar zakat fitrah dan zakat profesi, Pak Idwal membayar zakat mal dan zakat profesinya melalui UPZ IAIN dan ke *mustahiq* langsung, sedangkan zakat fitrah Pak Idwal membayarkannya ke mesjid, selama Pak Idwal membayar zakat Pak Idwal tidak pernah menerima bukti pembayaran zakat di lembaga tempat Pak Idwal membayar zakat. Pak Idwal tidak

⁶ Desi Isnaini, wawancara, 21 september 2016

menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena yang mengurus masalah pajak penghasilan adalah bendahara langsung jadi Pak Idwal menerima penghasilan sudah bersih tidak ada potongan yang lain lain-lain lagi, kemudian Pak Idwal ini membedakan saja antara zakat dan pajak penghasilan, maksudnya yaitu zakat itu kewajiban kita sebagai umat muslim dan pajak itu kewajiban kita sebagai warga Negara, zakat ya zakat pajak ya pajak jadi Pak Idwal membayar penuh keduanya tidak mencampurkan atau menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan juga Pak Idwal tidak mau ribet saja.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag bahwa Ibu Miti tidak begitu mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, Ibu Miti mengetahuinya baru-baru ini. Ibu Miti setiap bulannya membayar pajak Penghasilan sebesar 5% dari penghasilannya karena Ibu Miti Golongan tiga, sedangkan zakat yang selalu Ibu Miti keluarkan yaitu zakat fitrah, zakat fitrah yang di keluarkan oleh Ibu Miti sama seperti umat muslim pada umumnya yaitu sebesar 1 sha, kemudian zakat itu Ibu Miti salurkan melalui Mesjid, dan tidak ada bukti yang dikluarkan oleh mesjid bahwa Ibu Miti telah membayar zakat di mesjid tersebut, sedangkan mengenai pajak penghasilan itu yang mengurusnya bagian bendahara, jadi Ibu Miti menerima gaji /penghasilannya bersih sudah dipotong oleh pajak penghasilan. Mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini Ibu Miti setuju, bagus, tetapi pihak terkait harus lebih

⁷ Idwal B, wawancara, 5 september 2016

mensosialisasikan mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak ini baik itu dari lembaga zakat dan lembaga pajak itu sendiri. Karena Ibu Miti merasa kurang adanya sosialisasi dari pihak lembaga yang bersangkutan, mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak dan mekanisme atau tata cara pelaksanaannya.⁸

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yosy Arisandi, MM hasil yang diperoleh adalah Ibu Yosy mengetahui mengenai adanya pengurang penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi Ibu Yosy tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, padahal Ibu Yosy ini setiap bulannya membayar pajak penghasilan. dan juga membayar selalu membayar zakat yaitu zakat fitrah dan zakat profesi, kemudian Ibu Yosy membayarkan atau mengeluarkan zakatnya ke UPZ IAIN, ke *mustahiq* langsung dan ke mesjid, dan Ibu Yosy tidak pernah menerima bukti bahwa Ibu telah membayar zakat di lembaga yang Ibu bayarkan kecuali Ibu minta mungkin di kasih, Ibu Yosy tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena yang mengurus bagian pajak itu bendahara jadi Ibu Yosy hanya menerima gaji setiap bulannya bersih sudah di potong pajak, dan Ibu Yosy tidak mau ribet aja mengenai masalah pajak ini.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nilda Susilawati, M.Ag hasil yang diperoleh adalah Ibu Nilda tidak mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini, Ibu Nilda mengetahuinya baru-baru ini padahal setiap bulan Ibu Nilda membayar pajak penghasilan karena

⁸ Miti Yarmunida, Wawancara, 23 agustus 2016

⁹ Yosy Arisandi, wawancara, 14 september 2016

kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dan juga Ibu Nilda Selalu Membayar zakat fitrah dan zakat profesi, Zakat fitrah tersebut Ibu Nilda keluarkan atau bayarkan setiap Idul Fitri di mesjid sedangkan zakat profesi ibu membayarkannya setiap bulan melalui bendahara gaji IAIN tetapi nominalnya kurang dari 2,5% seperti ketentuan yang sudah di sepakati mengenai zakat profesi yaitu 2,5% dari penghasilan, jadi sisanya agar zakat profesi Ibu Nilda 2,5% Ibu Nilda membayarkannya langsung ke *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat dan juga dari setiap Ibu Nilda membayar zakat Ibu Nilda tidak pernah menerima bukti pembayaran zakat karena Ibu Nilda membayarkan zakatnya langsung ke mesjid, sedangkan zakat profesi yang membayarkannya bendahara gaji IAIN jadi tidak ada bukti yang diterima oleh Ibu Nilda. Menurut Ibu Nilda mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini Ibu Nilda sangat setuju sekali, karena dengan adanya pengurangan penghasilan kena pajak ini secara tidak langsung itu kan mengurangi pajak penghasilan jadi sangat bagus sekali dan juga dengan adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini juga bisa meningkatkan minat masyarakat muslim dalam membayarkan zakat.¹⁰

Kemudian peneliti melakukan wawancara ke bendahara kampus IAIN Bengkulu yaitu Bapak Suhidi, SE dan hasil yang peneliti peroleh adalah Pak Suhidi mengatakan, semua dosen dan karyawan kampus IAIN Bengkulu pajak penghasilan mereka yang menyetorkan yaitu pak Suhidi sendiri selaku

¹⁰ Nilda Susilawati, wawancara, 23 november 2016

bendahara IAIN Bengkulu. Kemudian mengenai zakat sendiri setiap dosen dan karyawan juga di ambil zakat profesi tiap bulannya tetapi nominalnya berbeda-beda. zakat tersebut di salurkan ke BAZNAS Profinsi semuanya, kalau dulu hanya 10% di selurkan ke BAZNAS Profinsi sisanya ke UPZ IAIN, kemudian UPZ IAIN menyalurkan zakat tersebut ke Mahasiswa dalam bentuk Biasiswa miskin atau kurang mampu, tetapi sekarang tidak lagi karena berdasarkan peraturan pemerintah bahwa badan atau intansi seperti kampus IAIN Bengkulu ini hanya bisa sebagai pengumpul sementara, tidak bisa sebagai pengelola atau penyalur zakat, jadi sekarang semua zakat yang diambil dari dosen dan karyawan disalurkan ke BAZNAS Profinsi sebagai pengelola zakat. Kemudian mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat ini Pak Suhidi mengetahui mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi hanya saja Pak Suhidi tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau cara pembayarannya sehingga zakat tersebut bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Karena dalam system pembayaran Pajak Penghasilan Bulanan yang tiap bulan Pak Suhidi lakukan tidak ada kolom zakat didalamnya, jadi Pak Suhidi hanya tau peraturannya saja bahwa ada pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, sedangkan mekanisme pembayarannya Pak Suhidi belum begitu mengetahuinya secara pasti. Menurut Pak Suhidi mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak ini sebenarnya bagus

jika dilaksanakan dengan baik karena itu bisa mengurangi pajak penghasilan bagi muzakki.¹¹

B. Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Sehingga Zakat Dapat Mungurangi Penghasilan Kena Pajak

Mengenai mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 mengenai Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, memutuskan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto terdapat dalam Pasal 1(a) Zakat atas penghasilan yang di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹²

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam Negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan. Dari penjelasan pasal 2 ayat (1) ini bahwa zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dapat menjadi sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

¹¹ Suhidi, wawancara, 6 oktober 2016

¹² Peraturan Menteri Keuangan no 254/PMK.03/2010, *Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, (28 desember 2010)

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1.a) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat dilaporkan dalam : a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pasal 3 ayat (1.a) ini menjelaskan bahwa zakat dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada saat Wajib Pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Kemudian dalam pasal 3 ayat (2.a) mengenai apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran. Dalam pasal 3 ayat (2.a) ini menjelaskan bahwa zakat dapat menjadi sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya pada tahun pajak dilakukannya pembayaran.¹³

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi (1). Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. (2). Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak

¹³ Peraturan Menteri Keuangan no 254/PMK.03/2010, *Tata cara...*, (28 desember 2010)

dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini menjelaskan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak itu harus didukung oleh bukti-bukti yang sah, dan dibayarkan di badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.¹⁴

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak ini diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam pasal 1.a Zakat atau aumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto: 1.a zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 pasal 1.a ini menegaskan kembali mengenai zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak jika zakat tersebut dibayarkan ke BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹⁵

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan no 254/PMK.03/2010, *Tata cara...*, (28 desember 2010)

¹⁵ Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011, *Pelaksanaan Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*, (21 Maret 2011)

Dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1: a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan, b. paling sedikit memuat: 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar; 2) Jumlah Pembayaran; 3) Tanggal Pembayaran; 4) Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung atau; 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.¹⁶

Pasal 2 ayat (1 dan 2) ini menjelaskan bagaimana bentuk bukti pembayaran zakat yang harus dimiliki agar bukti pembayaran zakat itu dapat diterima, dan dilampirkan pada saat memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dalam tahun pajak dibayarkannya.

¹⁶ Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011, *Pelaksanaan...*, (21 Maret 2011)

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu, mengenai mekanisme pembayaran pajak penghasilan, sehingga zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai KPP Pratama Bengkulu yang bernama Pak Mustamir Ar dibagian pengawasan dan konsultasi dan Pak Reify Rafiqallah di bagian account representative, hasil yang diperoleh adalah memang benar ada pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat namun dalam pelaksanaan di Bengkulu itu sendiri sangat jarang sekali Wajib Pajak memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hanya beberapa orang saja yang memasukkannya, mengenai mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak itu sendiri sudah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jendral Pajak. Kemudian dalam pelaporan SPT Tahunan secara online yang biasa dikenal dengan *e-Filing* bisa juga memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena, didalam *e-Filing* itu sendiri isi formulirnya sama dengan formulir pengisian SPT Tahunan secara manual perbedaannya hanya secara online dan secara manual, jadi didalam e-Filing tersebut tetap ada kolom zakatnya jadi tinggal di isi saja berapa besar zakat yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak selama setahun, nanti ketika kantor pajak meminta konfirmasi mengenai zakat yang dikeluarkan Wajib Pajak harus

memiliki bukti pembayaran zakat, seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jendral Pajak.¹⁷

C. Analisis “ Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi yang Membayar Zakat Studi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu” dan Mekanismenya.

Dilihat dari hasil wawancara terhadap Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bendahara IAIN Bengkulu, dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu mengenai implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat dapat diketahui bahwa dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu semuanya membayar zakat dan pajak penghasilan tetapi mereka tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAN Bengkulu tidak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu:

1. Ketidak tahuan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, dan ada juga yang mengetahuinya baru-baru ini, Jika mereka mengetahui lebih awal mereka akan memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak,

¹⁷ Mustamir AR, Reify Rafiqallah, wawancara, 10 oktober 2016

2. Dosen mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, tetapi mereka tidak begitu mengetahui mekanisme atau cara memasukan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Dosen tidak ingin mengaitkan antara zakat dan pajak, karena zakat itu kewajiban kita sebagai umat muslim sedangkan pajak kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga karena pengurangan yang tidak terlalu signifikan.
4. Karena yang mengurus Pajak Penghasilan itu bendahara jadi mereka tidak begitu mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, dan juga dosen tidak mau ribet/repot dalam membayar pajak penghasilan karena tidak terbiasa.
5. Dosen membayarkan zakatnya langsung ke mustahiq atau membayarkan zakat mereka tidak ke Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, jadi mereka tidak memiliki bukti pembayaran zakat yang menjadi sebagai salah satu persyaratan agar zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Adapun mekanisme mengenai tata cara pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak yaitu:

1. Harus membayar zakat di Badan atau Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2. Harus memiliki bukti pembayaran zakat, sekurang-kurangnya didalam bukti pembayaran zakat terdiri dari:
 - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 2) Jumlah pembayaran
 - 3) Tanggal pembayaran
 - 4) Nama Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
 - 5) Tanda tangan petugas Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, di bukti pembayaran zakat apabila pembayaran secara langsung
 - 6) Validasi petugas Bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening Bank.
3. Zakat bisa dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
4. Pengurangan zakat dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran.
5. Apabila pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dilakukan secara Online (e-Filing), dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai kantor pajak maka Wajib Pajak dapat memasukan zakatnya secara langsung dikolom zakat yang sudah tersedia dalam e-Filing, nanti ketika dari pihak Pajak meminta konfirmasi mengenai zakat yang telah dimasukkan, Wajib Pajak harus memiliki bukti-bukti

pembayaran zakatnya sesuai dengan persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.¹⁸

Dari analisis diatas dapat dipahami bahwa implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu belum dilaksanakan oleh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

¹⁸ Mustamir AR, Reify Rafiqallah, wawancara, 10 oktober 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu belum terlaksana karena beberapa factor: 1) Ketidaktahuan dosen adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat, 2) Tidak begitu mengetahui mekanisme atau cara memasukan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, 3) Tidak ingin mengaitkan antara zakat dan pajak, 4) Tidak mau ribet/repot dalam membayar pajak penghasilan karena tidak terbiasa, 5) Tidak memiliki bukti pembayaran zakat dari UPZ sehingga dosen tidak bisa memasukan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, 6) Pengurangan yang tidak terlalu signifikan karena yang dikurangkan oleh zakat itu bukan pajak penghasilan tetapi penghasilan kena pajak.
2. Mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mungurangi penghasilan kena pajak sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pembayaran zakat di Badan atau Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - 2) Harus memiliki bukti pembayaran zakat.

- 3) Bukti pembayaran zakat dimasukkan pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan.

B. Saran

1. Kepada Departemen Keuangan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap adanya kebijakan pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat.
2. Penting adanya sinergisitas Departemen Keuangan dengan Lembaga Pengelola Zakat, agar pengelola keuangan (Bendahara) di Lembaga yang berkepentingan dapat menerapkan adanya kebijakan pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat.
3. Kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penghasilan kena pajak dapat dikurangkan apabila menyertakan bukti pembayaran dan memasukkannya dipelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu. *Terjemahan Sahih Bukhari H. Zainuddin dkk.* Jakarta: Wijaya. 1992
- Al-Ba'ly, Abdul Alhamid Mahmud. *Ekonomi Zakat.* Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2006
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Al-Mazhab Al-Arba'ah.* Beirut: Ihya Turats Al-Arabi. tt
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1997
- Anis. *Kemenag Bakal Punya IAIN Dan STAIN Baru.* <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detailberita&id+6639>. (diakses 26 juni 2016)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : PT Rineka Cipta. 2002
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Bakar, Abu. *Persepsi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu Terhadap Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak.* STAIN. Bengkulu: Tesis Program Pascasarjana. 2011
- Bakar, Ali Abu, dkk. *10 Tahun Stain Bengkulu Mengabdi.* Bengkulu: STAIN Bengkulu Publising. 2007
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Brotodihardjo, Susanto. *Pengantar Hukum Pajak.* Jakarta: Adhitama. 2007

- Dina, Hera Bugis. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa*. Universitas Hasanuddin. Makassar: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2013
- Fahrudin. *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta: Renika Cipta. 1992
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana. 2006
- Hukum Online. “*Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak*”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dan-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak> .(20 April 2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Zakat*. <http://kbbi.web.id/zakat>, (12 januari 2017)
- Kelana, Mulya. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Binangkit. 2003
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Bandar Lampung: Kanwil DJP Bengkulu Lampung. 2012
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak. *Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Direktur Jendral Pajak. 2014
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2001
- Muslim, Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid 1, Penerjemah Mahmud Daud*. Jakarta: Wijaya. 1982

Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2010, *Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto* (diakses 23 agustus 2010)

Pudyatmoko, Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi. 2006

RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Dirurais dan binsyar. 2010

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Jakarta : Pustaka Pelajar. 2004

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Mizan. 1996

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera. 1991

Rajid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algonsindo. 1995

RI, Departemen Agama. *Pedoman Zakat seri 9*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. 2006

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Penerjemah Noer Hasanuddin*. Jakart: Pena Pundi Aksara. 2006

Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2004

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Soejono. Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaraksa. 2005

Subagyo, Joko. *Metoda Penelitiann Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Sudirman, Rismawati., Antong Amiruddin. *Perpajakan (Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia)*. Rev.ed. Malang : Empatdua Media. 2015

- Tanjung, Hendri., Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta:Gramata Publishing, 2010
- Tarmizi, Tasrief. *STAIN Bengkulu Resmi Berubah Menjadi IAIN*. <http://www.antaraneews.com/berita/362965/stain-Bengkulu-resmi-berubah-status-IAIN>. (diakses 26 juni 2016)
- Tim. *10 Tahun STAIN Bengkulu Mengabdi*. Bengkulu: STAIN Bengkulu Publising, 2007
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka. 2002
- Windarti, Tri. *Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010

L

A

M

P

I

R

A

N










**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI PENGURANGAN PENGHASILAN
KENA PAJAK BAGI YANG MEMBAYAR ZAKAT**

NO	NAMA	STATUS	NIP	JABATAN	GOLONGAN
1	Dr. Asnaini, MA	DOSEN FEBI	197304121998032003	Lektor Kepala Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisbis Islam	IV/A
2	Drs. Nurul Hak, MA	DOSEN FEBI	196606161995031002	Lektor Kepala Wakil Dekan I Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam	IV/B
3	Dra. Fatimah Yunus, MA	DOSEN FEBI	196303192000032003	Lektor Kepala Wakil Dekan II Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam	IV/A
4	Dr. Toha Andiko, M.Ag	DOSEN FEBI	197508272000031001	Lektor Kepala Wakil Dekan III Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam	III/D
5	Drs. M. Syakroni, M.Ag	DOSEN FEBI	195707061987031003	Lektor Kepala Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam	IV/C
6	Desi Isnaini, MA	DOSEN FEBI	197412022006042001	Lektor Kajur. Reguler II FEBI	III/C
7	Miti Yarmunida, M.Ag	DOSEN FEBI	197705052007102002	Lektor Kajur Manajemen Haji dan Umroh	III/C
8	Nilda Susilawati, M.Ag	DOSEN FEBI	197905202007102003	Lektor Ka. Prodi Zakat Dan Wakaf	III/C
9	Idwal B, MA	DOSEN FEBI	198307092009121005	Lektor Ka. Prodi Perbankan Syariah	III/C
10	Yosi Arisandy, M.M	DOSEN FEBI	198508012014032001	Asisten Ahli Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	III/B

11	Suhidi, SE	STAF IAIN BENGKULU	197411152009101001	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	III/A
12	Emriyadi Erpan	PEGAWAI KPP PRATAMA BENGKULU	196111041989031001	Penata TK I Kepala Seksi Pelayanan	III/D
13	Mustamir Ar	PEGAWAI KPP PRATAMA BENGKULU	196106081982031001	Penata TK I Pengawasan Dan Konsultasi	III/D
14	Reify Rafiqllah	PEGAWAI KPP PRATAMA BENGKULU	198404262006021002	Penata Muda Accoount Representative	III/D



STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
- zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus
2010
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 140

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

I. UMUM

254/PMK.03/2010 tgl 28 Desember 2010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 254/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN
YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

(1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah.

- (2) Badan amil zakat atau lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya.
- (3) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.
- (4) Yang disetarakan dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.

Pasal 2

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh:
 - a. wanita yang telah kawin yang pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri, dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya;
 - b. wanita yang telah kawin yang:
 - 1) telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim;
 - 2) secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - 3) memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan.
 - c. anak yang belum dewasa, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya.

Pasal 3

- (1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan suami yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan wanita yang telah kawin yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - d. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan orang tua dari anak yang bersangkutan, untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, pada tahun penghasilan diterima atau diperoleh.
- (2) Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran; dan
 - b. Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.
- (2) Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, perlakuan perpajakan untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 668



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-6/PJ/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mengingat : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
 - b. paling sedikit memuat:
 - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
 - 2) Jumlah pembayaran;
 - 3) Tanggal pembayaran;

- 4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
- 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
- 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Pasal 3

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

- a tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau
- b bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
- (2) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 19541111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-33/PJ/2011

TENTANG

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG
DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak mengenai badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi badan/lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tentang Badan Dharma Dana Nasional Yayasan adikara Dharma Parisad sebagai Lembaga yang Sah Menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dan Penghasilan Bruto;
- 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dan Penghasilan Bruto;
- 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dan Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG
DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 1

Mengubah Lampiran dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 5 dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagai berikut:
Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan

- 1 Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001;
- 2 Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
 - a. LAZ Dompot Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
 - b. LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
 - c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001;
 - d. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 November 2001;
 - e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001;
 - f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001;
 - g. LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001;
 - h. LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002;
 - i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002;
 - j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002;
 - k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002;
 - l. LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002;
 - m. LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004;
 - n. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
 - o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
- 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
 - a. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002;
 - b. LAZIS Nandlatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2006;
 - c. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006;
- 4 Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011;
- 5 Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2012

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Muzayyin Azhar
NIM : 212 313 8427
Prodi : Ekonomi Islam
Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. ~~Pengetahuan~~ Pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan pajak penghasilan bagi yang membayar zakat di perum pihang mas. bentring permai 7.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan kewajiban pajak penghasilan bagi umat Islam di Indonesia
3. Persepsi pegawai kantor Kementerian agama dalam kewajiban membayar pajak properti di terapan dari Ekonomi Islam

Dosen Bidang Ilmu
Dr. Asraini, MA
Jaj 20/2

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan:

Ace no 1, di kelurahan, bentring permai 7 dan bendring permai 7

[Signature]
Man A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Judul no I bisa di fokuskan di Perbaikan =
"Pengetahuan Masyarakat ttg zakat &
Lembaga (Studi Kasus Muzakky & -) Pribly Kecil di Kelurahan

Dosen
[Signature] 21
Asraini 4/16

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang diusulkan adalah : Pengetahuan Masyarakat tentang Pengurangan pajak penghasilan Bagi yang membayar Zakat (Studi kasus Muzaki di kel. Bentring Permai Kec. Muara Bangkahulu)

Mengetahui,
Dosen/Sejajar

[Signature]
Miti Yarmunida, M.A.

Mahasiswa

[Signature]
Muzayyin Azhar



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

: Muzayyin Azhar
: 212 313 8427
: EKIS

ma
n
rusan/Prodi

Hari/Tanggal	Nama Mahasiswa Seminar	Judul Proposal	Penyeminar	Tanda Tangan Penyeminar
Rabu 15/04 - 2015	Aan gustiana	Pengaruh pengartubahan ajaran Islam terhadap kodifikasi Kajian karyawan PT. Agrihela Molah Parade di Kab. Sekeloa	1. Dr. Asnadi, MA 2. Khairiah Edwarda M. Ag	1.
Kamis 16/04 - 2015	Robi Harizuma	Persepsi Karyawan terhadap busana muslimah PT Astra Internasional	1. Khairiyah Edwarda M. Ag 2.	1.
Selasa 05/04 - 2016	Desy Oktaria	Relevansi konsep Uang Al-Ghazali dalam sistem keuangan kontemporer	1. Dr. Aswaini, MA 2. IDWAL B. MA	1.
Selasa 05/04 - 2016	Sri Ramayanti	Persepsi Konsumen Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah (studi kasus Hotel Istana Syariah - Kota Pangkaljaya)	1. Drs. M. Syakrum M Ag 2. Idwal. B. MA	1.
Senin 11/04 - 2016	Desnala Dewi	Analisis pemberian bonus (insentif) dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan muslim di CV. Ova desa Langkat	1. Dr. Aswaini, MA 2. Miti Yarmunida M. Ag	1.
Rabu 13-04-2016	Suci Rahma Wulandari	Analisis Komparatif Syariah Compliance dan Regulasi Konvensional pada Akad Murabahah Produk Mulia di PT. PEGADAIAN	1. Drs. Fatimah Yunus MA 2. Miti Yarmunida M. Ag	1.
Rabu 13-04-2016	M. Arif Kurniawan	Analisis Jaminan di Pegadria Syariah Cab. Simpang Selep terhadap kepastian bermotor di tingkat dan Hubun EKIS	1. Dr. Toha Andika M. Ag 2. IDWAL B. M. A	1.
Senin 13-04-2016	Siti Pomla h	Implementasi SIM berbasis WEB dan dampaknya terhadap kinerja karyawan di BANK BNI Syariah (perspektif Islam)	1. Drs. Aswaini MA 2. Romi Adhio. MA	1.

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan Ekis

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin / 9 - Mei - 2016
Nama Mahasiswa : Muzayyih Azhar
NIM : 212.313.8427
Jurusan / Prodi : Ekonomi Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengetahuan Masyarakat tentang Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Kasus Muzaki di Kelurahan Benteng Permai Kecamatan Muara Bangkahulu)		1. Drs. Nurul Haf, MA	
		2. Miti Yarmunida, M-AS	

Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. ASNAINI, MA
NIP. 19730412 199803 2 003


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Muayyib Azhar

JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Judul	Ganti Judulnya dengan Implementasi atau persepki Studi kasus cari yg mudah mendapat datanya

Bengkulu,
Penyeminar, I, H



Drs. Kemal Haki, MA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : In.11/ F.IV/PP.00.9/0438 /2016

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. Nurul Hak, MA
NIP. : 19660616 199503 1 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505 200710 2 002
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Muzayyin Azhar
NIM : 2123138427
JURUSAN : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BAGI YANG MEMBAYAR ZAKAT (MUZAKI) (STUDI KASUS
DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN FEBI IAIN BENGKULU)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 31 Mei 2016

Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul ***“IMPLEMENTASI PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YANG MEMBAYAR ZAKAT (MUZAKI) (Studi Kasus Dosen Fakultas Syariah dan FEBI, IAIN Bengkulu.”***

yang disusun oleh :

Nama : Muzayyin Azhar

NIM : 212 313 8427

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh penguji Proposal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9 Mei 2016


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 9 Mei 2016

Penguji I

Penguji II


Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP 197705052007102002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Muzayyin Azhar

NIM : 212 313 8427

PRODI : Ekonomi Islam

JUDUL PENELITIAN : Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen Fakultas FEBI, IAIN Bengkulu)

A. DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN FEBI


1. Apakah Bapak/Ibu membayar Zakat? Jika Iya, zakat apa saja yang Bapak/Ibu bayarkan dan berapa besar zakat yang Bapak/Ibu keluarkan?
2. Dimana biasanya Bapak/Ibu membayar Zakat?
3. Apakah ada bukti pembayaran Zakat yang diberikan oleh lembaga tempat Bapak/Ibu membayarkan Zakat?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu Pajak Penghasilan?
5. Apakah Bapak/Ibu membayar pajak penghasilan? Berapa besar pajak penghasilan yang Bapak/Ibu bayarkan, Dimana?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar Zakat?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme pembayaran pajak penghasilan sehingga zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak? Jika tahu bagaimana? Jika tidak mengapa?

8. Apakah Bapak/Ibu menggunakan zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak?
9. Apakah Bapak/Ibu melakukan laporan SPT tahunan? 5W 1H
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai adanya pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat?

B. LEMBAGA PAJAK

1. Apakah ada pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat?
2. Bagaimana mekanisme pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat?
3. Bagaimana pelaksanaan undang-undang pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat di KPP Pratama Bengkulu?
4. Apakah ada sosialisasi mengenai pengurangan penghasilan kena pajak?

Pembimbing I


Drs. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Bengkulu, 22 November 2016

Pembimbing II


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.11/F.IV/PP.00.910557/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 01 Agustus 2016

Kepada Yth,
1. Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KP2T)
Propinsi Bengkulu
2. Dekan Fakultas FEBI IAIN
Bengkulu
3. Pimpinan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bengkulu
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2015 atas nama :

Nama : Muzayyin Azhar
NIM : 2123138427
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data
penulisan skripsi yang berjudul : "IMPLEMENTASI PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI YANG MEMBAYAR ZAKAT (MUZAKI) (STUDI
KASUS DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
BENGKULU) ".

Tempat penelitian : **Fakultas FEBI IAIN Bengkulu Dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bengkulu.**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Mengetahui
Dekan,
Dekan I

Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com

BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503 / 7.a / 3163 / KP2T / 2016

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor: In.11/F.IV/PP.00.9/0453/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Izin Penelitian Permohonan diterima di KP2T Tanggal 08 Agustus 2016 .

Nama / NPM	: Muzayyin Azhar / 2123138427
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Implementasi Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Yang Membayar Zakat (Muzaki) (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)
Daerah Penelitian	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu
Waktu Penelitian	: 08 Agustus 2016 s/d 08 Oktober 2016
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu


Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 08 Agustus 2016

a.n Gubernur Bengkulu
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Bengkulu



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisms Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu
Telp. (0736) 349731 fax. (0736) 26992

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1598 / 08 / BPPTPM / 2016

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Nomor : 800 / 006 / BPPTPM / 2015. Nota Dinas Nomor : 560 / 40 / BPPTPM / 2015 Tanggal 24 Februari 2015. Perihal Dasar Penerbitan Izin Penelitian

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/3163/KP2T/2016 Tanggal 08 Agustus 2016.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : Muzayyin Azhar / 2123138427
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Judul Penelitian : Implementasi Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Yang Membayar Zakat (Muzaki) (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)
Daerah Penelitian : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu
Waktu Penelitian : 08 Agustus 2016 s/d 08 Oktober 2016
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud
 2. Harus mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA




ARI CANDRIANI, SE. M. Si

KPKS W. 70205200212 2 002

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Jl. PANGSEPAH-MIRI-MITROEJ-DI-5A TELUK BETUNG UTARA, BAHADUR LAMPUNG
TELEPON : (0721)855673, 489254 FAX : (0721)471257. SITUS : www.djpp.go.id
LAYANAN FIFOPRIASIDAH KELOMPOK PAJAK (021) 500.000
EMAIL : perpustakaan@pajak.go.id

Nomor : S- 122 /WPJ.28/BD.05/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset/Penelitian

6 September 2016

Yth. Kepala KPP Pratama Bengkulu
Jl. Pembangunan No.6 Bengkulu

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor in.11/F.IV/PP.00.9/0557/2016 tanggal 01 Agustus 2016 hal Permohonan Izin Penelitian, yang kami terima pada tanggal 13 September 2016, alas:

Nama / NPM : Muzayyin Azhar / 2123138427
Perguruan Tinggi : IAIN Bengkulu
Judul Skripsi : Implementasi Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Yang Membayar Zakat (Muzaki) (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu)

dengan ini Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan untuk melakukan penyebaran kuesioner/penelitian dan atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id dan p2humas2@gmail.com.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Kepala Bidang P2Humas

Herman Saidi Adam
NIP. 196006191985031002

Tembusan:
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

KP.: BD.05/BD.0501

CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
NIM
JURUSAN
JUDUL SKRIPSI





: Muzayyin Azhar
 : 212 313 8927
 : Ekonomi Islam
 : Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen FEBI, IAIN Bengkulu)
 : Drs. Nurul Huk, MA
 : 196606161995031002

NAMA DOSEN PEMBIMBING I
NIP

No	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	22-06-2016	ACC	ACC	R
2.	17-01-2017	BAB I	Rumusan masalahnya tidak usah di buat studi kasusnya Lagi	R
		BAB V	Di kesimpulan yang No.1 di tambahkan lagi	R
	23-01-17	Kemungkinan	Perbaiki	R
	25-01/17	acc.	-	R

CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUZAYYIN Azhar
NIM : 212 313 8427
JURUSAN : Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Bagi Yang Membayar Zakat (Studi Dosen FEBI, IAIN Bengkulu)
NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Miti Yarmunida, MAG
NIP : 197705052007102002

No	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	16-05-2016	BAB I - BAB III	1. Tulisannya masih ada yang kurang 2. Penulisan Footnote nya di perbaiki lagi, lihat buku pedoman skripsi	
2.	19-05-2016	Daftar isi dan Pedoman wawancara	Buat daftar isi dan Pedoman wawancara	
3.	08-06-2016	Judul	Di Judulnya tidak usah lagi pakai "kasus"	
4.	07-11-2016	BAB IV - BAB V	Buat BAB IV - BAB V	
5.	09-01-2017	BAB I	Marukkan lagi observasi Awal, dan Perjelas lagi Masalahnya.	
6.	16-01-2017	BAB II dan BAB V	1. Hadistnya di kasih barakat- 2. Kesimpulan dan saran di Perjelas lagi.	 
7.	17-01-2017	ACC	ACC	